



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legal Certainty of Creditor's Rights in The Fiduciary Agreement

William Sudassi Akanittha Pranoto¹, Gatot P. Soemartono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: william.205200088@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: gatots@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: gatots@fh.untar.ac.id

Abstract: *Fiduciary guarantee agreements have a unique characteristic called executorial rights, namely the right to execute the same collateral object as a court decision. Executorial Rights provide creditors with protection rights against receiving payments from debtors. The existence of executorial rights was lost because of the Constitutional Court's decision regarding the meaning of executorial rights that the debtor must agree to the occurrence of a breach of contract. This problem has changed the essence of fiduciary guarantees. Therefore, it is necessary to examine the legal certainty regarding the meaning of executorial rights in Constitutional Court Decisions and how to finalize agreements with creditors to ensure the return of their rights is guaranteed. This research was carried out using a normative method with deductive specifications, namely analyzing general-specific matters, aiming to find out about the legal certainty of the executorial rights owned by creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/ PUU-XIX/2021. The conclusion of this research shows that the Constitutional Court's decision has had a negative impact on fiduciary guarantees in Indonesia. Protection of creditors' rights is reduced and executorial rights become difficult to implement. Parties wishing to enter into a fiduciary agreement must pay attention to the provisions and draw up the agreement carefully, meticulously and in detail to maximize the rights of creditors if a breach of contract occurs during the implementation of the agreement.*

Keyword: *Fiduciary, Executorial Rights, Constitutional Court, Creditors, Default*

Abstrak: Perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri khas yang disebut hak eksekutorial, yaitu hak untuk mengeksekusi objek jaminan yang sama dengan putusan pengadilan. Hak Eksekutorial memberikan hak perlindungan kepada kreditur terhadap penerimaan pembayaran dari debitur. Eksistensi hak eksekutorial menjadi hilang karena Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemaknaan hak eksekutorial bahwa debitur harus menyetujui terjadinya cidera janji. Permasalahan tersebut telah merubah esensi jaminan fidusia. Karena itu, perlu diteliti tentang bagaimana kepastian hukum pemaknaan hak eksekutorial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana penyelesaian perjanjian dengan kreditur agar terjamin pengembalian hak-haknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan spesifikasi deduktif, yaitu menganalisis dari hal-hal yang bersifat umum- khusus, bertujuan untuk mengetahui mengenai kepastian hukum hak eksekutorial yang dimiliki kreditur setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dampak negatif terhadap jaminan fidusia di Indonesia. Perlindungan terhadap hak kreditur menjadi berkurang dan hak eksekutorial menjadi sulit untuk dilaksanakan. Pihak yang hendak melakukan perjanjian jaminan fidusia harus memperhatikan ketentuan dan menyusun perjanjian dengan teliti, cermat, dan detail untuk memaksimalkan hak yang dimiliki kreditur apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi cedera janji.

Kata Kunci: Fidusia, Hak Eksekutorial, Mahkamah Konstitusi, Kreditur, Cidera Janji

PENDAHULUAN

Jaminan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan krusial dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau lembaga lainnya pada umumnya mensyaratkan jaminan (Winarno, 2019). Jaminan tersebut diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur). Jaminan muncul berdasarkan kepercayaan yang selanjutnya disepakati melalui perjanjian jaminan (Kumala Dewi, 2022). Jaminan muncul karena adanya utang-piutang, dimana jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan (tidak bisa diperjanjikan bila tidak ada perjanjian utama). Jaminan yang telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, umumnya muncul dari pihak kreditur yang mensyaratkan debitur untuk memberikan jaminan terhadap utang yang nantinya akan diberikan, tujuannya sebagai antisipasi apabila debitur tidak mampu menepati janjinya. (Winarsasi 2020) Kreditur seharusnya memiliki posisi yang diuntungkan, atau posisi kreditur menjadi kuat dengan adanya perjanjian jaminan.

Di Indonesia terdapat beberapa macam jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan lain-lain. Jaminan fidusia merupakan salah satu perjanjian jaminan yang umum digunakan dalam dunia perekonomian (Legalku, 2023). Jaminan fidusia pada awalnya didasarkan pada yurisprudensi, tetapi kini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (Kamelo, 2006). Jaminan fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan terhadap suatu benda atas dasar kepercayaan, dimana penguasaan benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda. Kepercayaan menjadi dasar diperjanjikannya jaminan fidusia, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Jaminan fidusia muncul dengan tujuan untuk memberikan sistem jaminan yang sederhana, mudah, cepat, dan mudah eksekusinya. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang muncul, karena perkembangan dari jaminan gadai (Supianto, 2015). Jaminan gadai yang objek jaminannya baik penguasaan maupun hak kekuasaannya diberikan kepada kreditur yang selanjutnya akan dikembalikan bila debitur telah menepati janjinya. Masyarakat yang melakukan perjanjian utang-piutang tentu membutuhkan dana untuk melakukan atau menunjang kegiatannya sehari-hari. Jaminan yang diserahkan dapat berupa benda yang digunakan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, sehingga muncul jaminan fidusia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemberi fidusia yang menguasai objek jaminan harus memiliki itikad baik dan merawat objek jaminan sebaik mungkin. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan dan menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, hal tersebut dikarenakan jaminan fidusia tetap mengikuti objek tersebut meskipun berpindah tangan. Tindakan pemindah tangan atau menyewakan yang dilakukan pemberi fidusia harus berdasarkan persetujuan penerima fidusia terlebih dahulu, apabila tidak didapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur, maka dapat membuat perjanjian menjadi cedera janji (Saputra, 2020).

Perjanjian yang telah bersama-sama disepakati, bila tidak ditepati oleh pihak dalam perjanjian, disebut dengan cedera janji. Cidera janji memiliki beberapa bentuk, antara lain tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai

dengan isi perjanjian, melaksanakan kewajibannya namun melewati batas waktu yang telah ditentukan, dan melanggar sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Saputra, 2020). Cidera janji yang terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi (melelang benda yang menjadi objek jaminan) kemudian dana tersebut digunakan untuk menjadi pelunasan utang tersebut. Hak tersebut disebut hak eksekutorial yang dituliskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF. Hak eksekutorial memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Pasal 30 UUF juga menyatakan bahwa debitur wajib menyerahkan objek jaminan dalam dilaksanakannya hak eksekusi tersebut.

Pasal 15 Ayat (2) tersebut dalam pelaksanaannya, dimaknai lebih mendalam melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Butarbutar, 2022). Pemaknaannya adalah dalam pelaksanaan eksekutorial, “apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Pemaknaan tersebut tentu bertentangan dengan hak eksekutorial yang mana menjelaskan seharusnya objek jaminan dapat dieksekusi langsung. Esensi yang mendasar dalam jaminan fidusia adalah sederhana, cepat, dan mudah. Pemaknaan tersebut dapat menyebabkan eksekusi menjadi terhambat dan menghilangkan esensi mendasar pada jaminan fidusia.

Jaminan fidusia dilakukan dengan tujuan menjamin pemberi kredit sebagai antisipasi bila terjadi cidera janji oleh para pihak. Fidusia juga memberikan kebebasan kepada debitur yang dapat menggunakan objek jaminan tersebut (Erniwati, 2023). Pemaknaan dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dinilai kabur dan menyebabkan ketidakpastian hukum serta melanggar UUD 1945 menurut pemohon pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pemaknaan tersebut bila ditelaah lebih mendalam memberikan posisi yang lebih kuat kepada debitur, yang semula objek dapat dieksekusi secara langsung, menjadi harus diserahkan secara sukarela oleh debitur atau harus diselesaikan melalui pengadilan. Pemaknaan tersebut juga berdampak pada profesi *debt collector* yang terancam eksistensinya.

Ketidakpastian hukum yang muncul karena adanya pemaknaan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan alasan penulis mengangkat judul ini. Pemaknaan mengenai hak eksekutorial juga menjadi hal baru yang menarik untuk dikaji mengenai kesesuaiannya dengan Undang-undang Dasar 1945 dan juga UUF yang berlaku. Hak kreditur yang menjadi terancam karena persoalan tersebut juga menarik untuk ditinjau lebih dalam dan ditemukan solusi untuk mengatasinya. Pemaknaan yang bertentangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan yang dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat membuat perjanjian jaminan fidusia, karena posisi kreditur tidak menjadi terjamin. Lahan pekerjaan seperti *debt collector* sebagai pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 mengalami kemerosotan dan terancam keberadaannya, padahal seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, beberapa peneliti membahas mengenai kepastian hukum dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Putra, 2022). Penelitian ini memiliki unsur kebaharuan dengan meneliti kepastian hukum berdasarkan pemahaman lebih mendalam mengenai pemaknaan dari hak eksekutorial yang dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dimohonkan pencabutan pemaknaan “debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kepastian hukum pemaknaan hak eksekutorial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? dan 2) Bagaimana penyelesaian perjanjian dengan kreditur agar terjamin pengembalian hak-haknya?

METODE

Penelitian dilakukan untuk meninjau pemaknaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepastian hukumnya. Penelitian juga bertujuan untuk meneliti hak kreditur yang diduga terancam dan menemukan solusi untuk menjamin hak kreditur. Pemahaman mengenai makna yang terkandung dalam Undang-undang dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan teknik penelitian normatif, yaitu dengan mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab *issue* yang dihadapi (Marzuki, 2007).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui bahan kajian berbentuk literatur terdahulu. Bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Putusan MK), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal, hukum), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa).

Pendekatan yang dilakukan dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pemahaman mengenai maksud dari Undang-undang penting untuk dilakukan dalam penelitian ini sebelum memahami konsep yang muncul dari peraturan tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian dengan teknik deduktif (*Premis Mayor – Premis Minor*) yang berarti dianalisis dari fenomena yang umum menuju kepada fenomena yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil penelitian perlu dipahami beberapa pengertian dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Pengertian perjanjian adalah perikatan yang muncul dikarenakan satu orang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Perjanjian pada hakikatnya memiliki unsur yang jelas, kuat, dan mendasar. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, pada detik itu juga memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak tanpa mengecualikan pihak manapun dalam perjanjian, para pihak memiliki kewajiban untuk menjadikan perjanjian tersebut sebagai Undang-undang bagi dirinya dan dilarang untuk membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Pasal yang telah ditentukan dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian, menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antar para-pihak. Kewajiban yang dimiliki oleh pihak dalam perjanjian disebut dengan prestasi, yang mana prestasi tersebut harus ditepati. Prestasi yang menjadi kewajiban satu pihak, berkaitan dengan hak pihak lainnya. Perjanjian yang pihaknya tidak menepati kewajibannya akan disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji. Konsekuensi dari tidak ditepatinya janji, pada umumnya akan dicantumkan secara spesifik dalam perjanjian hingga penyelesaiannya (Rahim, 2022).

Perjanjian definisinya tertulis dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentu memiliki syaratnya agar dianggap sah secara hukum maupun antar para pihaknya. Perjanjian ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Definisi dari perjanjian terletak pada Pasal 1313 KUHPerdata dan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian antara lain: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat kesepakatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pada poin nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif yang bila dilanggar dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan oleh para pihak, karena menyangkut kepantasan pihak yang melakukan perikatan tersebut. Syarat pada poin ke 3 dan 4 merupakan syarat objektif yang dapat batal demi hukum bila dilanggar, objek yang diperjanjikan harus jelas dan tidak boleh melanggar hukum Indonesia. Contoh dari pelanggaran syarat subjektif adalah perjanjian yang dilakukan dengan orang yang dibawah umur (anak). Contoh dari pelanggaran syarat objektif adalah perjanjian jual beli obat-obatan terlarang (obat-obatan terlarang dilarang diperjual-belikan menurut Hukum Indonesia).

Selanjutnya, yang perlu dipahami adalah asas-asas dalam kontrak di Indonesia, yaitu: **Pertama**, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara memiliki makna klausula yang telah diatur oleh para pihak dalam suatu perjanjian, menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti para pihak harus memahami dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, dengan ancaman konsekuensi yang tertuang pula dalam perjanjian bila tidak dilaksanakan. Pada Zaman *renaissance* pemerintahan tidak mengambil andil dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Konsep tersebut menyebabkan adanya ketimpangan dalam masyarakat menengah keatas dengan masyarakat menengah kebawah dalam berkontrak. Masyarakat menengah ke bawah akhirnya merasa tertindas dan menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan. Hasil dari permintaan tersebut menyebabkan berkontrak yang tetap dibebaskan, namun diawasi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya guna mencapai keseimbangan dalam masyarakat. **Kedua**, asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini memiliki makna perjanjian yang telah diperjanjikan harus dilaksanakan. Asas *Pacta sunt servanda* memberikan beban moral kepada para pihak untuk menepati perjanjian. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai norma para pembuatnya. **Ketiga**, asas itikad baik, yang berarti para pihak harus membuat perjanjian dengan tujuan dan juga maksud yang baik. Pelaksanaan perjanjian juga harus dilaksanakan dengan baik, seperti pemenuhan prestasi yang tertuang dalam klausul perjanjian. Para pihak juga harus mengutarakan maksud sesungguhnya dan tujuannya dalam mengikat diri dalam perjanjian tersebut, tujuannya agar seluruh pihak mengetahui tujuan dan tidak merasa dirugikan. (Pradana, 2020) Asas itikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Menurut Subekti asas itikad baik muncul karena adanya nilai-nilai norma dalam masyarakat, yaitu norma kesusilaan dan kepatutan (Ichsan, 2022). **Keempat**, adalah Asas Kepastian Hukum. Artinya, hukum yang dibuat harus konsisten dan selaras antara satu dengan lainnya. Secara hierarki hukum harus menyesuaikan dengan hukum yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Hierarki tersebut mengantisipasi terjadinya hukum yang bertentangan satu dengan lainnya. Hukum yang selaras dapat menghindari kekosongan hukum dan mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal yang penting dan krusial bagi masyarakat.

Tentang jamina, ini merupakan istilah yang diambil dari istilah Belanda, *Zekerheid* atau *cautio*. Istilah tersebut bermakna cara yang dilakukan kreditur secara umum untuk mengatur pertanggung jawabannya dengan debitur terhadap barangnya. (Anthonius, 2023) Objek kajian hukum jaminan terdapat 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formil. Objek materiil memiliki target untuk yang mengkajinya adalah manusia, sedangkan objek formil merupakan sudut pandang lainnya terhadap objek materiil. Mengkaji mengenai cara manusia diposisikan sebagai subjek hukum dan melakukan pembebanan jaminannya kepada lembaga bank maupun non-bank. Proses pembebanan tersebut, tentunya terdapat persyaratan dan juga prosedur di dalamnya.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul akibat Undang-undang, sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian. Jaminan khusus kemudia dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan (*borgtocht*). Jaminan kebendaan dibagi menjadi 2, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan yang cakupannya adalah benda bergerak, antara lain adalah jaminan gadai dan juga fidusia, sedangkan benda tidak bergerak adalah hak tanggungan, hipotek, dan fidusia (khusus objek yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan (Anthonius, 2023).

Hukum Jaminan mengenal 5 asas, yaitu: Asas Publisitas, yang merupakan hak kebendaan mutlak yang memberikan kekuasaan secara langsung kepada pemilik benda terhadap benda tersebut. Asas publisitas bermakna benda yang dimiliki secara mutlak tersebut, diumumkan kepada khalayak umum mengenai status kepemilikan benda tersebut. Publisitas terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah dilakukan dengan cara pendaftaran tanah dan

mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut, sedangkan untuk benda bergerak dilakukan dengan penguasaan secara langsung benda itu sendiri. Kedua, Asas Spesialitas, yang berarti bahwa lembaga hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan jelas mengenai wujud, batas, letak, dan luas tanah tersebut secara individual. Asas spesialitas dapat ditemukan dalam hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan (Evawati, 2014). Ketiga, Asas tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, objek hak tanggungan dibebani oleh hak tanggungan secara utuh dan sepenuhnya tanpa dapat dibagi-bagi. Pelunasan yang dilakukan secara sebagian tidak berarti objek hak tanggungan dapat terbebas secara sebagian. Perlunya pelunasan secara menyeluruh untuk membebaskan hak tanggungan tersebut. Keempat Asas *inbezistelling*. Asas ini berkaitan dengan jaminan gadai, dimana benda yang digadaikan penguasaan terhadap objek yang dijamin harus berpindah kepada penerima jaminan. Konsepnya adalah objek jaminan tersebut dapat diambil kembali penguasaannya oleh pemberi jaminan ketika pelunasan utang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Kelima, Asas Horizontal. Asas horizontal merupakan asas yang berkembang dari adanya hukum adat. Asas horizontal berarti adanya pemisahan antara tanah dengan objek di atasnya seperti bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah bukan termasuk bagian dari tanah tersebut.

Hukum jaminan memiliki sumber huku materiil maupun sumber hukum formal. Sumber hukum materiil dari hukum jaminan, berasal dari asal muasal terbentuknya hukum jaminan tersebut. Sumber materiil dapat berasal dari politik, ekonomi, norma, dan lainnya. Sumber formal berasal dari peraturan yang memberikan kekuatan hukum. Sumber Hukum formal dari hukum jaminan terbagi atas sumber hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sumber yang tidak tertulis antara lain kebiasaan, asas, dan prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan.

Sumber hukum formal yang tertulis dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan lainnya. Berikut merupakan peraturan tertulis hukum jaminan (Anthonius, 2023):

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Istilah Fidusia, diambil dari kata "*fides*" yang memiliki makna kepercayaan. Makna kata tersebut mencerminkan bahwa jaminan fidusia muncul atas dasar kepercayaan antara debitur dan kreditur. (Widjaya, 2001) Jaminan fidusia merupakan jaminan yang menjaminkan hak kepemilikan suatu objek yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, namun penguasaan objek tetap dikuasai oleh debitur. Objek tersebut dapat dieksekusi oleh kreditur secara langsung tanpa putusan pengadilan, apabila terjadi cidera janji (Widjaya, 2001). Jaminan fidusia diatur oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia sudah dikenal sejak zaman Romawi, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Jaminan fidusia awalnya muncul, karena kebutuhan masyarakat. Gadai yang memiliki konsep menjaminkan suatu objek, lalu objek tersebut diserahkan baik kepemilikannya dan dikuasai oleh kreditur, sehingga objek tersebut tidak dapat digunakan oleh debitur. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman, namun tetap membutuhkan objek jaminan tersebut untuk menunjang kegiatannya sehari-hari, melakukan perjanjian gadai, kemudian melakukan perjanjian pinjam-pakai terhadap objek gadai. Jaminan fidusia akhirnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fidusia awalnya diatur dalam yurisprudensi, karena memang tidak ada aturan yang eksplisit dalam KUHPperdata, kemudian barulah fidusia

diatur oleh Undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Huri, 2022)

Jaminan fidusia memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi esensi jaminan fidusia, antara lain (Huri, 2022):

1. Dalam kondisi nyata, yang berkedudukan sebagai penguasa jaminan, yaitu pihak debitur tidak bisa menjadi pemilik hak atas objek jaminan;
2. Hak Eksekutorial untuk mengeksekusi objek jaminan baru muncul ketika debitur melakukan cidera janji;
3. Objek jaminan harus dikembalikan kepada pemberi jaminan, apabila hutang atau prestasi telah dilakukan;
4. Setelah eksekusi dilakukan terhadap objek fidusia, apabila masih bersisa hasilnya, maka harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Dasar yang disebutkan menunjukkan bahwa peralihan hak merupakan tanda suatu objek dijaminan. Objek yang dijaminan secara fidusia, menyebabkan hubungan penguasaan dan juga hak milik seseorang terhadap suatu benda menjadi terpisah. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh penerima fidusia, meskipun terjadi cidera janji. Hal tersebut dikarenakan objek yang menjadi jaminan fidusia, untuk melunasi hutang atau prestasi yang telah digunakan, harus dilelang untuk mendapatkan harga yang terbaik. Hasil dari lelang tersebutlah yang menjadi dana untuk melunasi hutang dan bila ada kelebihan dari hasil pelelangan, maka diserahkan kembali kepada pemberi jaminan.

Kedudukan para pihak dalam sejarah perkembangannya mengalami perubahan. Pada Zaman Romawi, penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik benda, namun sekarang sudah berubah menjadi penerima fidusia (penerima jaminan). Hal tersebut menunjukkan bahwa dahulu perpindahan kepemilikan berpindah seutuhnya, namun sekarang sudah lebih jelas menjadi pemegang jaminan saja. Pemegang jaminan pun berkewajiban untuk mengembalikan benda yang menjadi jaminan tersebut, bila prestasi sudah dicapai. Konsep kepemilikan yang mutlak berpindah pada Zaman Romawi, tidak sesuai dengan *fides*. Perubahan yang terjadi telah membuat hak yang berpindah dalam jaminan fidusia, menjadi bersyarat, dimana ketika prestasi dipenuhi, hak tersebut menjadi bergantung pada syarat putus (*onbindende voorwarde*) (Widjaya, 2001).

Pengertian pemberian hak kepemilikan secara kepercayaan yang telah diatur dalam UUJF, memiliki rumusan pasti hak milik dan juga benda tersebut berasal dari pemberi jaminan yang kemudian secara prinsip kepercayaan, diserahkan hak miliknya saja kepada penerima jaminan. Berikut merupakan beberapa unsur-unsur pembuatan fidusia:

1. Unsur berdasarkan kepercayaan dari pemberi fidusia

Unsur kepercayaan merupakan dasar dari jaminan fidusia yang dapat dilihat dari perspektif pemberi fidusia, sebagai berikut:

- a. Debitur memercayai bahwa objek yang menjadi jaminan tidak menjadi hak milik sepenuhnya kreditur, namun hak tersebut hanya dijaminan dan
 - b. Memiliki syarat putus, dimana objek akan dikembalikan hak miliknya oleh kreditur kepada debitur bila prestasi telah dipenuhi
 - c. Debitur memercayai kreditur hanya akan menggunakan haknya sesuai dengan aturan dan hanya bertujuan melindungi kepentingannya sebagai pihak kreditur
2. Unsur dari sudut penerima fidusia yang beranggapan objek fidusia akan dirawat dengan baik oleh pemberi fidusia (menguasai objek fidusia)
 3. Unsur objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan
 4. Kesan tetap beradanya jaminan di kekuasaan pemberi fidusia
 5. Hak mendahului (*preferen*)
 6. Perjanjian *Accesoir* (tambahan)

Berdasarkan pada pendapat ahli, yaitu A. Veenhoven dan Pitlo, objek yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah seluruh barang yang tidak bergerak. Benda bergerak maupun

tidak bergerak tersebut bersyarat dapat diberikan hak kepemilikannya kepada orang lain juga dapat diserahkan hak kepemilikannya secara kepercayaan (Kamelo, 2006). Benda yang tidak bergerak di Indonesia telah diatur dalam lembaga jaminan tersendiri, menyebabkan benda tidak bergerak mustahil untuk dijamin melalui lembaga fidusia. Terkait dengan benda tidak bergerak, berdasarkan UUJF, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, termasuk ke dalam objek jaminan fidusia.

Buku yang ditulis Tan Kamelo, dikaji dari 32 (tiga puluh dua) kasus perkara perjanjian kredit bank yang terdapat perjanjian jaminan fidusianya dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri di provinsi Sumatera Utara dan 3 (tiga) perkara perjanjian kredit dengan perjanjian jaminan fidusia yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Jakarta Pusat, disimpulkan bahwa objek yang terdapat dalam jaminan fidusia adalah benda bergerak. Benda bergerak tersebut antara lain:

1. Kendaraan (mobil, truk, forklif, bis penumpang);
2. Mesin (Genset dan generator);
3. Stock barang dagangan;
4. Alat Berat (traktor dan ekskavator);
5. Inventaris Perusahaan;
6. Pakaian;
7. Bahan mentah maupun baha siap pakai;
8. *Spare part* kendaraan bermotor.

Objek yang umumnya dijadikan jaminan fidusia tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. Objek seperti mesin yang merupakan benda bergerak karena dapat dipindahkan, dapat memiliki perbedaan konsep dengan mesin yang dipasang permanen didalam sebuah pabrik. Mesin yang dipasang permanen menyebabkan mesin tersebut dianggap satu kesatuan dengan pabrik dan bukan merupakan benda bergerak (Kamelo, 2006).

Pelunasan prestasi atau hutang yang akan diterima kreditur, memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kreditur preferensi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren. Kreditur konkuren memiliki hak yang bersifat perorangan saja dan tidak memiliki urgensi untuk didahulukan, tidak peduli ada lebih dulu maupun dapat ditagih lebih dulu. Berbeda dengan hak kebendaan yang berkonsep hak yang lama akan didahulukan daripada hak yang lebih baru (Sofwan, 1980).

Kreditur Preferen memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditur lainnya, karena memiliki hak preferensi. Kreditur dengan perjanjian jaminan fidusia berarti mendapatkan keuntungan untuk memiliki hak preferensi, dimana pemenuhan pembayarannya akan diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Objek yang menjadi jaminan fidusia, bila telah dilelang untuk membayar utang, maka kreditur preferen akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu.

Hak preferensi tersebut muncul karena 2 alasan, diantara lain adalah yang pertama, karena sudah diperjanjikan terlebih dahulu bahwa pembayaran piutang kepada kreditur preferen diutamakan atau didahulukan daripada kreditur lainnya. Kedua, hak preferensi tersebut muncul karena memang sudah diatur sebelumnya dalam Undang-undang tertentu. Hak preferensi yang ganda dalam suatu perjanjian, dapat ditentukan kreditur mana yang akan mendapatkan hak pembayaran piutangnya berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara.

Pendaftaran jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang berkedudukan di tempat pemberi fidusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan 12 UUJF. Kantor pendaftaran fidusia tersebut masih berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia akan melakukan pencatatan terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan dalam buku daftar fidusia, kemudian diterbitkan sertifikat fidusia, Sertifikat fidusia menjadi bukti otentik bahwa telah terjadi perjanjian jaminan fidusia yang telah sah. (Dewi, 2017)

Tanggal yang didaftarkan pada buku pendaftaran fidusia, sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Kantor pendaftaran fidusia kemudian melakukan pengecekan dan menerbitkan sertifikat fidusia sesuai dengan tanggal diterimanya pendaftaran tersebut. Pendaftaran fidusia juga harus dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUF.

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap suatu perjanjian utama, menyebabkan adanya prestasi yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian. Berdasarkan pada Pasal 5 UUF, ada 3 hal yang wajib tercantum dalam perjanjian jaminan fidusia, antara lain adalah hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta tersebut. Akta yang dibuat oleh paruh pihak, harus ditandatangani dihadapan notaris. Akta yang telah ditandatangani kemudian dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran yang dilakukan bersifat imperatif, dengan tujuan untuk memenuhi asas publisitas yang mengharuskan penjaminan diberitahu kepada umum. Pendaftaran fidusia juga memberikan efek transparansi dan juga kepastian hukum terhadap perjanjian tersebut. Pendaftaran juga memberikan kepastian hukum kepada kreditur terhadap haknya untuk memperoleh jaminan. Objek yang menjadi objek jaminan fidusia, wajib didaftarkan sebagaimana telah diatur pada UUF. Objek tersebut apabila berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, tetap wajib untuk didaftarkan. (Dewi, 2017)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut menyebabkan arus pendaftaran yang tinggi dan membuat pelayanan tidak maksimal. Solusi yang dilakukan untuk menyiasati permasalahan tersebut adalah pendaftaran fidusia yang kini dapat dilakukan secara *online*. Pendaftaran yang dilakukan dengan *online* tentu akan mempermudah baik dari pihak kantor pendaftaran fidusia maupun calon pendaftarannya.

Pendaftaran dan juga akta jaminan fidusia diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan regulasi dari PP No.21 Tahun 2015 tersebut, setidaknya permohonan fidusia harus memuat:

1. Identitas penerima dan pemberi fidusia;
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, dan nama serta kedudukan kantor notaris;
3. Data perjanjian pokok jaminan fidusia;
4. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai objek yang menjadi jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia yang dibuat dihadapan notaris yang kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia merupakan salah satu Upaya untuk mendapatkan kepastian hukum. Pendaftaran yang dilakukan kemudian akan mendapatkan sertifikat yang menjadi bukti konkrit dan juga sah mengenai perjanjian fidusia tersebut. Bukti tersebut di kemudian hari, dapat digunakan sebagai bukti untuk memperoleh hak eksekutorial bagi kreditur, apabila terjadi cedera janji. Hak eksekusi yang didapatkan oleh kreditur sama kuatnya dengan putusan pengadilan, dengan kata lain seorang kreditur yang mengalami cedera janji oleh debiturnya dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara langsung (Kamelo, 2006).

Perjanjian fidusia yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, yaitu dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris dan juga didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki konsekuensi tidak dapat dilakukan eksekusinya. Kreditur yang melakukan eksekusi pada objek fidusia tanpa mendaftarkan perjanjian fidusia, dapat dianggap tindakan yang melawan hukum. Eksekusi juga harus dilakukan dengan badan penilai harga yang resmi dengan tujuan mendapatkan nilai atau harga yang pantas dan terbaik bagi objek yang dijamin. Pendaftaran juga mencegah terjadinya tindakan oknumkreditur yang bertindak sewenang-wenang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, meskipun debitur belum melakukan cedera janji (Dewi, 2017).

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan objek yang menjadi jaminan fidusia dengan cara lelang. Eksekusi merupakan akibat dari debitur yang melakukan cidera janji. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur, karena dalam akta jaminan fidusia sudah tertulis Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri kreditur melalui pelelangan umum
3. Penjualan dibawah tangan dilakukan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur, kemudian diumumkan melalui surat kabar harian di daerah yang bersangkutan (Widjaya, 2001).

Eksekusi benda yang berbentuk efek (saham) dapat dieksekusi melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada UUJF. Eksekusi yang umum dilakukan adalah dengan dibawah tangan, karena dinilai lebih memberikan benefit kepada pihak kreditur maupun pihak debitur. Dengan cara tersebut, eksekusi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang minim. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil terbaik dan berkemungkinan bersisa untuk diberikan kepada debitur (Dewi, 2017).

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan bukti bahwa debitur telah menjaminkan objek yang semula hak miliknya kepada kreditur, namun benda tetap dikuasai oleh debitur. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari data yang dimuat dalam buku daftar fidusia. Tanggal yang tercantum pada sertifikat dan juga buku pendaftaran fidusia, disamakan dengan tanggal diterimanya permintaan untuk pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Benda yang sama, yang menjadi objek jaminan bila didaftarkan lebih dari satu, maka kreditur pertama yang menjadi penerima hak fidusia objek tersebut.

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia menyebabkan seorang kreditur memiliki hak eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan, tanpa harus mendapatkan suatu putusan pengadilan. Hak Eksekusi dapat dilakukan apabila debitur melakukan cidera janji. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dengan persyaratan debitur melakukan cidera janji merupakan suatu hal yang sah dan sesuai dengan hukum. Kekuatan eksekutorial tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan terjamin kedudukannya. Jaminan pada dasarnya memiliki esensi untuk “menjamin” agar debitur menepati prestasinya dan jaminan sebagai ganti rugi, apabila prestasi tidak tercapai. (Dewi, 2017)

Hak Eksekutorial jaminan fidusia yang merupakan ciri khas dari jaminan fidusia tertulis pada Pasal 15 ayat (2) mengalami pemaknaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu: Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Berdasarkan amar putusan tersebut, pada poin ketiga dan keempat menyebabkan ketidakseimbangan dan perubahan yang signifikan terhadap UUJF. Debitur yang tidak mengakui adanya cedera janji, menyebabkan permasalahan harus diputuskan melalui putusan pengadilan. Sifat Parate eksekusi yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi tidak berlaku (Christiawan, 2023). Pemaknaan tersebut menyebabkan adanya keberantingan antara hak eksekutorial dengan debitur memiliki hak untuk menentukan apakah terjadi cedera janji atau tidak. Esensi dari jaminan fidusia adalah memberikan rasa aman kepada kreditur dan menjamin haknya untuk mendapat pelunasan hutang. Pemaknaan tersebut sekiranya menyebabkan debitur memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur dan tentu berpotensi menghambat proses eksekusi apabila terjadi cedera janji, terlebih apabila debitur tidak mau mengakui terjalidnya cedera janji (bila memang benar terjadi). Kejadian demikian dapat menyebabkan eksekusi yang seharusnya langsung dapat dilakukan, menjadi berbelit dan perlu melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan permohonan kelanjutan mengenai pemaknaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permohonan tersebut menganggap pemaknaan mengenai hak eksekutorial melanggar Pasal 28 (D) UUD 1945 dan berpotensi mengancam profesi *debt collector*. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut: “...menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri” (hal 83 Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021) (Christiawan, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa persetujuan debitur dibutuhkan untuk melakukan eksekusi dan bila tidak, maka harus mendapatkan persetujuan pengadilan, bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh kreditur. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara debitur dan kreditur. Pemaknaan tersebut bila ditelaah telah mengesampingkan hak eksekutorial yang maknanya sama dengan putusan pengadilan menjadi harus melalui putusan pengadilan.

Fakta-fakta mengenai kedua Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipersempit sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia dalam eksekusinya harus mendapat persetujuan dari debitur
2. Jika debitur tidak menyetujui, maka harus melalui putusan pengadilan
3. Hak eksekutorial menurut kamus hukum yang berarti sama dengan putusan pengadilan tidak dapat terwujud (kecuali debitur menyetujui adanya cedera janji)

4. Posisi kedudukan kreditur dan debitur menjadi sama
5. Hilangnya esensi yang menjadi ciri khas dari jaminan fidusia

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hak eksekutorial yang merupakan esensi dari jaminan fidusia menjadi hilang. Kreditur yang seharusnya mendapatkan rasa aman dan terjamin oleh jaminan fidusia juga menjadi tidak tercapai. Perubahan pemaknaan terhadap hak eksekutorial UUJF memerlukan ketentuan yang lebih spesifik dan juga konsisten. Pernyataan debitur menyetujui dan juga sukarela, jelas bertentangan dengan makna eksekutorial yang menyebabkan ketidak pastian hukum.

Contoh lain terkait adalah Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2022/PN Jmr dan juga Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Prp memiliki kesamaan dalam kasusnya, yaitu perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada debitur dengan objek benda bergerak mobil. Gugatan yang diajukan dikarenakan debitur yang tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan angsuran kepada penggugat (kreditur). Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, ketika pembiayaan dilakukan, maka objek yang belum lunas merupakan objek jaminan fidusia. Objek yang menjadi jaminan tersebut telah dibuat aktanya di hadapan notaris dan didaftarkan pada kantor fidusia.

Tergugat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Prp tidak memenuhi prestasinya untuk membayarkan angsuran yang merupakan prestasinya serta mengalihkan objek jaminan fidusia, sedangkan tergugat pada Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2022/PN Jmr tidak memenuhi prestasinya untuk melunasi prestasi yang harus dibayarkan. Kedua kasus sama-sama terjadi cedera janji, dikarenakan debitur yang tidak melunasi hutangnya. Berdasarkan UUJF seharusnya eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan dapat langsung dilakukan, karena perjanjian jaminan fidusia telah didaftarkan. Kenyataannya untuk melakukan titel eksekutorial, perlu dilakukan gugatan melalui pengadilan, yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya. Esensi dari jaminan fidusia yang eksekusinya cepat, murah, dan sederhana menjadi tidak tercapai.

Eksekusi yang dapat dilakukan dengan syarat kedua belah pihak baik dari kreditur maupun pihak debitur setuju terjadinya cedera janji, tentu akan sangat sulit untuk tercapai. Kedua Putusan tersebut menunjukkan bahwa tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat. Pada Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Prp dalam eksepsinya tergugat menyatakan: “Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil - dalil yang telah di kemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat” Pada Putusan Nomor 104/Pdt.G.S/2022/PN Jmr dalam eksepsinya tergugat menyatakan “...Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5042100472, tanggal 13 Agustus 2021, jangka waktu pembiayaan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 yang artinya Perjanjian Pembiayaan antara PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Jember dengan Tergugat sampai saat ini belum jatuh tempo, dengan demikian gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karena masih terlalu dini (prematur)...”

Pernyataan dari tergugat yang merupakan debitur menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan dengan jelas membantah, apabila terjadi cedera janji. Kedua Putusan tersebut menunjukkan apabila debitur harus setuju terjadinya cedera janji agar titel eksekutorial dapat dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dapat menjadi hal yang mustahil. Pemaknaan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan juga ketidakseimbangan hukum. Kreditur yang seharusnya mendapatkan hak pembayarannya terpenuhi menjadi terhalangi.

Selanjutnya adalah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 seperti yang diketahui, telah merubah pemaknaan pada klausula UUJF terkait dengan hak eksekutorial. Menurut kesimpulan beberapa penelitian terkait hak kreditur sebagai referensi penelitian ini, menjelaskan pada bagian kesimpulan, bahwa kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengurangi hak

perlindungan yang dimiliki oleh kreditur. Pemaknaan UUJF tersebut yang menyebabkan suatu perjanjian dianggap cidera janji, yang mula-mula bisa ditentukan oleh kreditur, kini perlu mendapat persetujuan dari debitur pula. Berdasarkan fakta tersebut, tentu apabila debitur tidak menyetujuinya akan menyebabkan kreditur perlu melakukan proses yang lebih panjang, yaitu melalui gugatan ke pengadilan (Ma'rifah, 2022).

Menurut penelitian lainnya, bahkan perubahan tersebut dapat mempengaruhi pemasukan negara yang dipengaruhi terjadi inefisiensi dalam eksekusi jaminan fidusia. Waktu yang diperlukan juga menjadi panjang dengan regulasi yang berbelit-belit, sehingga penyelesaian sengketa kredit menjadi terhambat. Banyaknya dampak yang dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berujung pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hukum. Penyerahan objek fidusia oleh debitur yang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sukarela juga bertentangan dengan Pasal 30 UUJF yang menjelaskan bahwa debitur wajib menyerahkan objek fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, dapat dipahami kata wajib berarti debitur harus menyerahkan objek tersebut tanpa terkecuali. (Riskawati 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan ketidakpastian hukum, karena frasa yang dimaknai bertentangan dengan frasa eksekutorial itu sendiri. Adanya penafsiran yang berbeda-beda dan juga keliru, menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Kekuatan eksekutorial menjadi hilang eksistensinya dalam hukum jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Pemaknaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan title eksekutorial menjadi tidak absolut (tidak dapat langsung dilaksanakan apabila debitur tidak menyetujui adanya cidera janji). Proses eksekusi yang seharusnya mudah, cepat, dan sederhana, menjadi panjang dan berbelit-belit. Hak Eksekutorial yang dilakukan kreditur menjadi terancam tidak dapat dilaksanakan tanpa Putusan Pengadilan sama sekali, dan perlindungan hak kreditur menjadi berkurang.
2. Esensi dari jaminan adalah untuk memberikan rasa aman dan menjamin tercapainya prestasi yang maksimal. Oleh karena itu, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia harus melakukan prosedur yang ada dan sesuai, serta didasari itikad baik. Pemaknaan Mahkamah Konstitusi juga diharapkan dapat lebih konsisten terhadap salah satu konsep yang didambakan, antara hak eksekutorial atau diselesaikan seluruhnya melalui pengadilan. Dengan penyelesaian perjanjian dengan kreditur akan memberikan hasil terjaminnya pengembalian hak-hak para kreditur.

REFERENSI

- Ajwah, Rachmadi Usman, Yulia Qamariyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan, NoLaj Volume 2 Issue 1 Tahun 2023
- Butarbutar. Elisabeth Nurhaini, "Inkonstitusi Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia yang Disamakan dengan Putusan Hakim (Analisis terhadap Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019)", FH Unika Santo Thomas, 2022
- Christiawan, Rio, "Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaminan-fidusia--perkembangan-dan-masalahnya-lt615279db01e93/?page=2> , diakses pada 18 Oktober 2023 Pukul 1:41 WIB
- Dewi, Nadya Kumala, Widhi Handoko, "Perlindungan Hukum Terhadap kreditur Pada Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia", Notarius Vol. 15 No.1,2022

- Dewi, Retno Puspo, Nor Saptanti, Hari Purwadi, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Repertorium Vol.IV No.1, 2017
- Erniwati, “Fidusia, Perlindungan Bagi Finance atukah Konsumen?”, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5508-fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen#:~:text=Intinya%20%3A%20Fidusia%20Menjamin%20si%20pemberi,yang%20menjadi%20jaminan%20kredit%20ini.> , (Diakses Pada 16 oktober 2023 Pukul 1.17 WIB)
- Evawati, Juliana, “Asas Publisitas pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang”, *Yuridika* Vol.29 No. 2, 2014
- Gunawan Widjaja dan Yani, *Jaminan Fidusia*,
- Heriani, Fitri Novia, *Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/> , Diakses pada 17 Oktober 2023 Pukul 21:44 WIB.
- Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980),
- Huri, Daman, “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol.3 No.3, 2022
- Ichsan, Nursyami, Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, Cetakan ke-1, 2022)
- Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)*
- Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2019*.
- Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Legalku, Editor, “Hukum Jaminan dalam Indonesia”, <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/> , (diakses pada 15 Oktober 2023, Pukul 18.57 WIB)
- Ma’rifah , Nurul, “Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Notary Law Journal* Vol. 1 Issue 2, 2022
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Pradana, Arasy , “ Hak Tanggungan Sebagai Satu-satunya Hak Jaminan Atas Tanah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>
- Putra, Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna, Anak Agung Istri Agung, I Made Minggu Widyantara, “ Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Tanpa Adanya Sertifikat Jaminan, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3 No. 2 Tahun 2022
- Rahim, A., *Dasar- dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar: *Humanities Genius*, Cetakan ke-1, 2022)
- Riskawati, Shanti, “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia, *ACTA Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2021
- Sahputra, Syahron,” Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08 No.01, 2020
- Sindra, Sharen, “Kepastian hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, *Binamulia Hukum Tahun* Vol.9 No.1 2020

- Soedibyo, Anthonius Adhi, *Hukum Jaminan Dasar-dasar Mengenai Jaminan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok*
- Suarja, I Made, Simon Nahak, I Ketut Widia, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia yang Dipindah Tangankan”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.1 No.2 Tahun 2020
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta: Garudawacha, 2015)
- Tarliman, Desy Sukariyanti, Daniel Joko “Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Kelalaian Kreditur Melakukan Royo Jaminan Fidusia”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidika Ganesha* Vol. 5 No. 2 Tahun 2019
- Widjaya, Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001)
- Winarno, Jatmiko, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum* (2019)
- Winarsasi, Putri Ayi, *Hukum Jaminan Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Secara Elektronik)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)